



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/ 187 /Dispendik/2011

Tentang

Pemberian izin kepada YAYASAN PANNADHIKA BODHISATTA
Untuk mendirikan TK BODHISATTA
di Jl. Raya Kampung Melayu No. 8 Kali Jaya RT. 04/07 Desa Kampung Melayu Barat
Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pannadhika Bodhisatta tentang pendirian TK Bodhisatta Nomor: 03/YPB/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pannadhika Bodhisatta telah mengusahakan mendirikan TK Bodhisatta di Jl. Raya Kampung Melayu No. 8 Kali Jaya RT. 04/07 Desa Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1604);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris IZZAT CHANUN SUKOWIJONO SH. Nomor: 27 tanggal 28-Juni-2000, tentang pendirian yayasan berbadan hukum PANNADHIKA BODHISATTA;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal 15 bulan April tahun 2011, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Izin Kepada YAYASAN PANNADHIKA BODHISATTA untuk mendirikan TK BODHISATTA di Jl. Raya Kampung Melayu No. 8 Kali Jaya RT. 04/07 Desa Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2010/2011.
- Kedua : Pemberian izin pendirian TK BODHISATTA ini sekaligus sebagai izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 25 April 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.